



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor: 063/UNIMUS.B/SK.EP/2020

Tentang
PEDOMAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang: a. untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam maka perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam Pengembangan, kepemilikan dan pemanfaatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- b. bahwa untuk menjamin Keamanan dan Keselamatan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana di lingkungan Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, perlu adanya surat keputusan dekan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Prasarana dan Sarana di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang.

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/D/20212 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mengesahkan pedoman tentang keamanan dan keselamatan penggunaan prasarana dan sarana di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Kedua :

- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Jumadil Awal 1441 H
2 Januari 2020 M

Dekan,

Dr. Eny Winaryati, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Ka.Prodi di FMIPA Unimus;
2. Arsip



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

DOKUMEN FMIPA

Universitas Muhammadiyah Semarang

STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK

FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**
 - a. PENETAPAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**
 - c. EVALUASI STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**
 - e. PENINGKATAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**
- 3. STANDAR MUTU PENGGUNAAN LISTRIK**
- 4. FORMULIR STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037




**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang**

**KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;**
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK	Berlaku sejak	17 Juli 2020 (kosongkan)
		Revisi	
		Halaman	6



MANUAL MUTU STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.Pd.Si., M.Pd	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
		Berlaku sejak	17 Juli 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENGUNAAN LISTRIK	Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	Penyusunan manual penetapan Standar Penggunaan Listrik ini adalah untuk menetapkan standar Penggunaan Listrik yang berupa kriteria minimal Penggunaan Listrik.
Ruang Lingkup	
	Manual penetapan Standar Penggunaan Listrik berlaku ketika menetapkan Penggunaan Listrik minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Penggunaan Listrik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pembinaan/layanan kepada Penggunaan Listrik. • Sistem rekrutmen Penggunaan Listrik baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Penggunaan Listrik baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Renstra dan Renop Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan Penggunaan Listrik. • Menjadikan Renstra dan Renop FMIPA Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan Penggunaan Listrik. • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Penggunaan Listrik. • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Penggunaan Listrik. • Merumuskan Standar Penggunaan Listrik berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran. • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar Penggunaan Listrik dalam bentuk dokumen tertulis. • Mensosialisasikan isi Standar Penggunaan Listrik kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

Referensi

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra dan Renop UNIMUS, 2019-2024, Renstra dan Renop FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
		Berlaku sejak	17 Juli 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK	Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	Penyusunan manual pelaksanaan Standar Penggunaan Listrik ini adalah untuk menetapkan standar Penggunaan Listrik yang berupa kriteria minimal tentang Penggunaan Listrik.
Ruang Lingkup	
	Manual pelaksanaan Standar Penggunaan Listrik berlaku ketika melaksanakan standar Penggunaan Listrik minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas. Manual pelaksanaan standar Penggunaan Listrik mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Penggunaan Listrik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pembinaan/layanan kepada Penggunaan Listrik. • Sistem rekrutmen Penggunaan Listrik meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Penggunaan Listrik baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penggunaan Listrik • Mensosialisasikan isi Standar Penggunaan Listrik kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten • Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penggunaan Listrik • Merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon Penggunaan Listrik baru sesuai dengan isi Standar Penggunaan Listrik.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Tujuan

Penyusunan manual evaluasi Standar Penggunaan Listrik ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Penggunaan Listrik yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

Ruang Lingkup

- Manual evaluasi Standar Penggunaan Listrik berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Penggunaan Listrik baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
- Manual evaluasi Standar Penggunaan Listrik mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

Definisi

- Standar Penggunaan Listrik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pembinaan/layanan kepada Penggunaan Listrik.
- Sistem Penggunaan Listrik baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Penggunaan Listrik baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar Penggunaan Listrik berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- Menyusun instrumen evaluasi Standar Penggunaan Listrik dalam bentuk dokumen tertulis.
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar Penggunaan Listrik.
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penggunaan Listrik yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari Standar Penggunaan Listrik yang telah dilaksanakan. • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penggunaan Listrik memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penggunaan Listrik • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Penggunaan Listrik • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENGUNAAN LISTRIK	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	<p>Penyusunan manual pengendalian Standar Penggunaan Listrik ini bertujuan untuk mengendalikan standar Penggunaan Listrik yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan</p> <p>Penyusunan manual pengendalian Standar Penggunaan Listrik ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Penggunaan Listrik</p>
Ruang Lingkup	
	Manual pengendalian Standar Penggunaan Listrik berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Penggunaan Listrik baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Penggunaan Listrik untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan • Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Penggunaan Listrik sesuai dengan yang seharusnya dilakukan • Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mengecek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Penggunaan Listrik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan • Standar Penggunaan Listrik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Penggunaan Listrik Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penggunaan Listrik yang gagal dicapai. • Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Penggunaan Listrik.

	<ul style="list-style-type: none"> • Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. • Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. • Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas. • Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENGGUNAAN LISTRIK	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Tujuan	
	Penyusunan manual peningkatan Standar Penggunaan Listrik ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Penggunaan Listrik
Ruang Lingkup	
	Manual Peningkatan Standar Penggunaan Listrik berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar Penggunaan Listrik baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas Manual Peningkatan Standar Penggunaan Listrik berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Penggunaan Listrik
Definisi	
	Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Penggunaan Listrik secara periodik dan berkelanjutan Standar Penggunaan Listrik adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Penggunaan Listrik Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian penggunaan listrik dari data evaluasi dan pengendalian penggunaan listrik. • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen • Evaluasi isi standar • Lakukan revisi isi standar, sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar kelulusan sebelumnya
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	STANDAR MUTU PENGUNAAN LISTRIK	Berlaku sejak	27 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	6



STANDAR MUTU PENGUNAAN LISTRIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.Pd.Si., M.Pd	Ketua Tim		
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K3.010.00
	STANDAR MUTU PENGUNAAN LISTRIK	Berlaku sejak	17 Juli 2020
		Revisi	
		Halaman	8

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
3. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, Kabag Sarpras
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

1. Penggunaan Listrik adalah semua aktivitas yang menggunakan listrik di Unimus
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

	3. Fakultas adalah representasi dari departemen dan program studi
Pernyataan Isi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melalui universitas mempunyai kebijakan tentang penerimaan Penggunaan Listrik baru berdasarkan kesempatan yang sama. 2. Fakultas mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon Penggunaan Listrik memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Kebijakan tentang penggunaan listrik terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. 4. Fakultas mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Penggunaan Listrik 5. Fakultas mempunyai program pembimbingan akademik untuk Penggunaan Listrik. 6. Fakultas dan program studi mempunyai kebijakan terhadap Penggunaan Listrik untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. 7. Fakultas mendorong Penggunaan Listrik untuk disosialisasikan dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan. 8. Fakultas mendorong Penggunaan Listrik untuk dikembangkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas dan program studi menentukan kapasitas maksimal penggunaan listrik berdasarkan jenis bangunan dalam Penggunaan Listrik. 2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan evaluasi terhadap proses Penggunaan Listrik 3. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan bidang sarpras secara berkala. 4. Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan koordinasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
Indikator Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Listrik efektif secara kuantitas berdasarkan luas bangunan (m²) 2. Jumlah akademika yang menyadari penghematan energy listrik meningkat 3. Biaya penggunaan listrik efisien
Dokumen Terkait	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang 2. Pedoman Akademik FMIPA Unimus 3. Pedoman penggunaan listrik di Unimus 4. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan Penggunaan Listrik FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Referensi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 2. TinggiPermenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi 4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 5. Statuta UNIMUS 6. Renstra UNIMUS 2019 7. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 8. Pedoman Akademik UNIMUS 9. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">10. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru11. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS12. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang13. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|--|

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id